



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : DJ.H/128 /2004

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI **HUKUM ISLAM**
PROGRAM **DOKTOR (S-3)** PADA PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA MEDAN

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 487 Tahun 2002 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.

- Memperhatikan :
1. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan Nomor: IN.14/A.1/PP.009/161/2004 tanggal 07 April 2004 Perihal Izin Pembukaan Program S3, Program Studi Ekonomi Islam dan Program Studi Filsafat Politik Islam IAIN Sumatera Utara;
 2. Presentasi Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan tanggal 16 Desember 2003 di Medan dan Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Program Studi pada PPs UIN/IAIN/STAIN tanggal 26 Januari 2004 di Jakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR (S-3) PADA PROGRAM PASCASARJANA IAIN SUMATERA UTARA MEDAN.
- Pertama : Izin penyelenggaraan Program Studi Hukum Islam Program Doktor (S-3) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan.
- Kedua : Aspek-aspek administrasi dan akademik penyelenggaraan program studi dalam diktum pertama keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Setiap tahun Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan wajib memberikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan dan perkembangan program studi dalam diktum pertama kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat : Program studi dalam diktum pertama akan dievaluasi dalam waktu satu tahun setelah ditetapkan surat keputusan ini oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa program studi dalam diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka surat keputusan penyelenggaraan program studi ini akan ditinjau kembali.
- Kelima : Apabila evaluasi dalam diktum keempat merekomendasikan penyelenggaraan program studi dalam diktum pertama dapat dilanjutkan, maka evaluasi akan dilakukan setiap 4 (empat) tahun.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 13 MEI 2004

DIREKTUR JENDERAL

A. QODRI A. AZIZY
NIP. 150.102471



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
Jalan. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telpon : 3811642, 3811654, 3812344, 3811679
JAKARTA

Nomor : Dt. II. III/I/FF.02.3/272/01
Lampiran :
Perihal : SK Program Studi

Jakarta, 17 11 2001

Kepada Yth.
Rektor/Ketua

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Bersama ini kami kirimkan SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam tentang Penetapan Program Studi sesuai dengan usul Saudara (SK terlampir). Dengan telah diterbitkan SK Dirjen tersebut kami mohon perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Studi betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraannya.
2. Dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Program Studi, agar dibuat laporan secara tertulis penyelenggaraan dan perkembangannya secara berkala.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.N. DIREKTUR JENDERAL,
Direktur Perguruan
Tinggi Agama Islam


A. Arief Furqan, MA., Ph. D.
NIP. 150 094 096

Terselusan :

Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)